



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EFKI DENI bin YUSRIZAL panggilan KAMBA;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/X/Res.4.2/2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnet Albasri, S.H. dan Alkasiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Nomor 64, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 30/XII/2022/PN Pdp tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas,
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek SHAARR;
 - 1 (satu) helai celana jeans merek LEVIS 501 warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna ungu,
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya secara prinsip sependapat terhadap uraian pasal yang di dakwaan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pasar Pitalah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis dan ketika itu Wan Jankis berkata kepada terdakwa, "Kem shabu nanti akan turun apakah kamu mau mengambil", lalu Terdakwa jawab Terdakwa mau mengambil tapi Terdakwa tidak punya uang kontan, kalau

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh Terdakwa hutang dulu nanti barang sudah masuk kabari Terdakwa, lalu Wan Jankis berkata “apakah kamu ada mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada mempunyai uang, dan kemudian Wan Jankis berkata “ya sudah nanti kalau barang sudah masuk saya kabari kamu”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek ampong Kel. Tanah Hitam terdakwa dihubungi oleh Labai (DPO) dan Labal berkata “KEM saya ada Ganja Kering”, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak ada uang, kemudian Labai berkata “carikan saya shabu nanti kamu saya berikan Ganja Kering”, selanjutnya terdakwa berkata saat ini Terdakwa tidak ada sabu nanti kalau ada pasti Terdakwa berikan, sekarang berikan dulu Ganja Keringnya kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Labai “ya sudah jemputlah Ganja Keringnya kerumah saya” yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Labai, sesampai Terdakwa dirumah Labai kemudian Terdakwa diajak oleh Labai ke warung yang berada disamping rumah Labai, kemudian Labai memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas kepada Terdakwa lalu paket Ganja Kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, dan ketika itu terdakwa berkata kepada Labai nanti kalau sabu sudah ada akan terdakwa kabari, dan dijawab oleh Labai “ya nanti kabari saja saya”, lalu selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah, sesampai terdakwa dirumah kemudian terdakwa ambil sedikit Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang diberikan oleh Labai kemudian terdakwa linting dan terdakwa gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut yang mana sisa dari Ganja Kering tersebut terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam milik terdakwa dan terdakwa gantung dikamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengojek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis via handphone dan Wan Jankis berkata kepada terdakwa, “KEM bersabar kamu dulu, shabu kemungkinan besok datangnya”, lalu terdakwa jawab “oke bos”, dan kemudian terdakwa mematikan handphone, lalu selanjutnya terdakwa pergi mengojek, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan mengambil Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku jaket yang tergantung dikamar terdakwa, lalu terdakwa ambil sedikit dan terdakwa linting kemudian terdakwa hisap atau gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, sisanya terdakwa simpan kembali didalam saku jaket milik terdakwa dan terdakwa gantungkan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis via handphone, Wan Jankis berkata pada terdakwa "stan by KEM", lalu terdakwa jawab "ya", kemudian Wan Jankis berkata berangkat sekarang ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sesampai terdakwa di Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, terdakwa menghubungi WAN JANKIS dan Terdakwa berkata kepada WAN JANKIS, WAN bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Payo lalu dijawab oleh WAN JANKIS "pergi kamu ke jembatan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Simpang Payo, kemudian kamu cari kotak rokok merek COFEE STIK warna putih didekat jembatan tersebut", lalu terdakwa jawab "ya", sesampai terdakwa di jembatan tersebut terdakwa mencari kotak rokok merek COFEE STIK dan terdakwa temukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, pada saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis dan ketika itu Wan Jankis berkata, "sudah kamu ambil shabunya" lalu terdakwa jawab "sudah", kemudian sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa membuka kotak rokok merek COFEE STIK tersebut dan terdakwa lihat isinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, lalu shabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa gunakan, setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian sisanya terdakwa paket-paketkan sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa bungkus dengan menggunakan sedotan dan 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan platik bening klip merah, setelah terdakwa selesai memaket-maketkan shabu tersebut kemudian shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa yang bungkus dengan menggunakan sedotan, terdakwa masukkan ke dalam plastik dan terdakwa simpan dipinggang celana terdakwa bagian dalam dan 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan platik bening klip merah juga terdakwa simpan didalam pinggang celana terdakwa bagian dalam, selanjutnya

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi berjualan ikan di Pasar Pitalah pada saat berjualan sekira pukul 14.00 WIB datang Febrianto (DPO) menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa, “KEM saya ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) beli saya shabu”, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam celana terdakwa dan terdakwa berikan kepada Febrianto, lalu Febrianto memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa selesai berjualan ikan kemudian terdakwa pergi ke tempat orang berjualan TUAK yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sekira pukul 18.00 Wib datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ketempat orang berjualan TUAK tersebut dan ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada terdakwa mana Narkotika mu, lalu terdakwa jawab “disini tidak ada pak tapi dirumah terdakwa ada Ganja Kering”, kemudian terdakwa dan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 48 Rt 16 Kel. Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai dirumah terdakwa personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh masyarakat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan didalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di Polres Padang Panjang Terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke kamar mandi, pada saat terdakwa buang air kecil terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) paket Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang terdakwa keluarkan dari dalam celana terdakwa dan terdakwa buang didalam kamar mandi tersebut, pada saat terdakwa membuang shabu tersebut personil dari Sat Res Narkoba melihat, lalu selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan dipinggang celana bagian dalam yang terdakwa gunakan, kemudian selanjutnya semua barang bukti yang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut disita oleh Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang adalah 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) helai jaket kuli warna hitam merk SHAARR dan 1 (satu) helai celana jeans merk LEVIS 501 warna biru dongker;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama EFKI DENI bin YUSRIZAL panggilan KAMBA berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,10 gram;

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,10 gram;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,13 gram;

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,05 gram;

Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,10 gram;

Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,03 gram;

Kantong 10: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0,03 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol.I Jenis Shabu 1,02 (satu koma nol dua) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dari kantong 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan sabu milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0843.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) atas Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pasar Pitalah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis dan ketika itu Wan Jankis berkata kepada terdakwa, "Kem shabu nanti akan turun apakah kamu mau mengambil", lalu Terdakwa jawab Terdakwa mau mengambil tapi Terdakwa tidak punya uang kontan, kalau boleh Terdakwa hutang dulu nanti barang sudah masuk kabari Terdakwa,

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Wan Jankis berkata “apakah kamu ada mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada mempunyai uang, dan kemudian Wan Jankis berkata “ya sudah nanti kalau barang sudah masuk saya kabari kamu”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek ampang Kel. Tanah Hitam terdakwa dihubungi oleh Labai (DPO) dan Labai berkata “KEM saya ada Ganja Kering”, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak ada uang, kemudian Labai berkata “carikan saya shabu nanti kamu saya berikan Ganja Kering”, selanjutnya terdakwa berkata saat ini Terdakwa tidak ada sabu nanti kalau ada pasti Terdakwa berikan, sekarang berikan dulu Ganja Keringnya kepada Terdakwa, lalu dijawab oleh Labai “ya sudah jemputlah Ganja Keringnya kerumah saya” yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Labai, sesampai Terdakwa dirumah Labai kemudian Terdakwa diajak oleh Labai ke warung yang berada disamping rumah Labai, kemudian Labai memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas kepada Terdakwa lalu paket Ganja Kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, dan ketika itu terdakwa berkata kepada LABAI nanti kalau shabu sudah ada akan terdakwa kabari, dan dijawab oleh LABAI “ya nanti kabari saja saya”, lalu selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah, sesampai terdakwa dirumah kemudian terdakwa ambil sedikit Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang diberikan oleh LABAI kemudian terdakwa linting dan terdakwa gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut yang mana sisa dari Ganja Kering tersebut terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam milik terdakwa dan terdakwa gantung dikamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengojek, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis via handphone dan Wan Jankis berkata kepada terdakwa, “KEM bersabar kamu dulu, shabu kemungkinan besok datangnya”, lalu terdakwa jawab “oke bos”, dan kemudian terdakwa mematikan handphone, lalu selanjutnya terdakwa pergi mengojek, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan mengambil Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku jaket yang tergantung dikamar terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sedikit dan terdakwa linting kemudian terdakwa hisap atau gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, sisanya terdakwa simpan kembali didalam saku jaket milik terdakwa dan terdakwa gantungkan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis via *handphone*, Wan Jankis berkata pada terdakwa "stan by KEM", lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian Wan Jankis berkata berangkat sekarang ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sesampai terdakwa di Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, terdakwa menghubungi WAN JANKIS dan Terdakwa berkata kepada WAN JANKIS, bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Payo lalu dijawab oleh WAN JANKIS "pergi kamu ke jembatan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Simpang Payo, kemudian kamu cari kotak rokok merek COFEE STIK warna putih didekat jembatan tersebut", lalu terdakwa jawab "ya", sesampai terdakwa di jembatan tersebut terdakwa mencari kotak rokok merek COFEE STIK dan terdakwa temukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, pada saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Wan Jankis dan ketika itu Wan Jankis berkata, "sudah kamu ambil shabunya" lalu terdakwa jawab "sudah", kemudian sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa membuka kotak rokok merek COFEE STIK tersebut dan terdakwa lihat isinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, lalu shabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa gunakan, setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian sisanya terdakwa paket-paketkan sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa bungkus dengan menggunakan sedotan dan 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan platik bening klip merah, setelah terdakwa selesai memaket-maketkan shabu tersebut kemudian shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa yang bungkus dengan menggunakan sedotan, terdakwa masukkan ke dalam plastik dan terdakwa simpan dipinggang celana terdakwa bagian dalam dan 1 (satu) paket terdakwa bungkus dengan platik bening klip merah juga terdakwa simpan didalam pinggang celana terdakwa bagian dalam, selanjutnya terdakwa pergi berjualan ikan di Pasar Pitalah pada saat berjualan sekira

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.00 WIB datang Febrianto (DPO) menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa, "KEM saya ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) beli saya shabu", lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari dalam celana terdakwa dan terdakwa berikan kepada Febrianto, lalu Febrianto memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa selesai berjualan ikan kemudian terdakwa pergi ke tempat orang berjualan TUAK yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sekira pukul 18.00 WIB datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ketempat orang berjualan TUAK tersebut dan ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada terdakwa mana Narkotika mu, lalu terdakwa jawab "disini tidak ada pak tapi di rumah terdakwa ada Ganja Kering", kemudian terdakwa dan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 48 Rt 16 Kel. Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah terdakwa personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh masyarakat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan didalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di Polres Padang Panjang Terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke kamar mandi, pada saat terdakwa buang air kecil terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) paket Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang terdakwa keluarkan dari dalam celana terdakwa dan terdakwa buang didalam kamar mandi tersebut, pada saat terdakwa membuang shabu tersebut personil dari Sat Res Narkoba melihat, lalu selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi barang bukti Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ditemukan dipinggang celana bagian dalam yang terdakwa gunakan, kemudian selanjutnya semua barang bukti yang



ditemukan tersebut disita oleh Personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang adalah 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) helai jaket kuli warna hitam merk SHAARR dan 1 (satu) helai celana jeans merk LEVIS 501 warna biru dongker;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama EFKI DENI bin YUSRIZAL panggilan KAMBA berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,10 gram;

Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,10 gram;



Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,13 gram;

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,08 gram;

Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,05 gram;

Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,10 gram;

Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram;

Kantong 10: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0,03 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol.I Jenis Shabu 1,02 (satu koma nol dua) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang



disisihkan dari kantong 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan sabu milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0843.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk kristal putih transparan diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) atas Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pasar Pitalah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dipangkalan ojek ampang – ampang Kel. Tanah Hitam terdakwa dihubungi oleh Labai (DPO) dan LABAI berkata “KEM saya ada Ganja Kering”, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak ada uang, kemudian Labai berkata “carikan saya shabu nanti kamu saya berikan Ganja Kering”, selanjutnya terdakwa berkata saat ini terdakwa tidak ada shabu nanti kalau ada pasti terdakwa berikan, sekarang berikan dulu Ganja Keringnya kepada terdakwa, lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Labai “ya sudah jemputlah Ganja Keringnya kerumah saya” yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Labai, sesampai terdakwa dirumah Labai kemudian terdakwa diajak oleh Labai ke warung yang berada disamping rumah Labai, kemudian Labai memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas kepada terdakwa lalu paket Ganja Kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, dan ketika itu terdakwa berkata kepada Labai nanti kalau shabu sudah ada akan terdakwa kabari, dan dijawab oleh Labai “ya nanti kabari saja saya”, lalu selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah, sesampai terdakwa dirumah kemudian terdakwa ambil sedikit Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang diberikan oleh Labai kemudian terdakwa gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut yang mana sisa dari Ganja Kering tersebut terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam milik terdakwa dan terdakwa gantung dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa pergi mengojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pergi mengojek, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pulang kerumah dan mengambil Ganja Kering yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku jaket yang tergantung dikamar terdakwa, lalu terdakwa ambil sedikit dan terdakwa gunakan, setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, sisanya terdakwa simpan kembali didalam saku jaket milik terdakwa dan terdakwa gantungkan di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di tempat orang berjualan TUAK yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ketempat orang berjualan TUAK tersebut dan ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada terdakwa mana Narkotika mu, lalu terdakwa jawab “disini tidak ada pak tapi dirumah saya ada Ganja Kering”, kemudian terdakwa dan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 16 Kel. Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai dirumah terdakwa personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh masyarakat melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan didalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol.I Jenis ganja kering 1,93 (berat bersih) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 2 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari kantong 1 dengan berat bersih 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan untuk uji labor;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan sabu milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering (Cannabis) atas Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cannabis) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek ampang – ampang Kel. Tanah Hitam Terdakwa dihubungi oleh Labai (DPO) dan Labai berkata “KEM saya ada Ganja Kering”, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak ada uang, kemudian LABAI berkata “carikan saya shabu nanti kamu saya berikan Ganja Kering”, selanjutnya terdakwa berkata saat ini terdakwa tidak ada shabu nanti kalau ada pasti terdakwa berikan, sekarang berikan dulu Ganja Keringnya kepada terdakwa, lalu dijawab oleh Labai “ya sudah jemputlah Ganja Keringnya kerumah saya” yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Labai, sesampai terdakwa dirumah Labai kemudian terdakwa diajak oleh Labai ke warung yang berada disamping rumah Labai, kemudian Labai memberikan 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas kepada terdakwa lalu paket Ganja Kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang terdakwa gunakan, dan ketika itu terdakwa berkata kepada Labai nanti kalau shabu sudah ada akan terdakwa kabari, dan dijawab oleh Labai “ya nanti kabari saja saya”, lalu selanjutnya terdakwa pergi pulang kerumah Jalan Bagindo Aziz Chan No. 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang, sesampai terdakwa dirumah kemudian terdakwa ambil sedikit Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang diberikan oleh LABAI kemudian terdakwa gunakan dengan cara terdakwa ambil sedikit daun ganja kering kemudian terdakwa linting atau gulung dengan kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa bakar salah satu ujung rokok daun ganja kering tersebut dan terdakwa menghisapnya sampai habis, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut yang mana sisa dari Ganja Kering tersebut terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam milik terdakwa dan terdakwa gantung di kamar terdakwa. kemudian terdakwa pergi mengojek. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pergi mengojek, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan mengambil Ganja Kering yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku jaket yang tergantung dikamar terdakwa, lalu terdakwa ambil sedikit dan terdakwa gunakan dengan cara ambil sedikit daun ganja kering kemudian terdakwa linting atau gulung dengan kertas timah rokok, selanjutnya terdakwa bakar salah satu ujung rokok daun ganja kering tersebut dan terdakwa menghisapnya sampai habis, setelah Terdakwa selesai menggunakan Ganja Kering tersebut, sisanya Terdakwa simpan kembali didalam saku jaket milik Terdakwa dan Terdakwa gantungkan dikamar Terdakwa;

- Bahwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering, terdakwa merasakan pikirannya melayang, perut terasa lapar dan mata menjadi merah dan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada di tempat orang berjualan Tuak yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ketempat orang berjualan Tuak tersebut dan ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada Terdakwa mana Narkotika, lalu Terdakwa jawab “disini tidak ada pak tapi dirumah saya ada Ganja Kering”, kemudian Terdakwa dan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No 48 RT 16 Kel. Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah Terdakwa personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan didalam saku jaket milik terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa terhadap 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Gol.I Jenis ganja kering 1,93 (berat bersih) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 2: 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari kantong 1 dengan berat bersih 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan untuk uji labor;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering (Cannabis) atas Efki Deni bin Yusrizal

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Kamba bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika, kemudian Saksi dan personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di sebuah warung tuak yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti narkotika ada di rumahnya, lalu Saksi dan personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua LKPM Saksi Rifnaldi Noferi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang terletak di dalam saku jaket kulit warna hitam merek *Shaarr* yang tergantung di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Mapolres Padang Panjang, Terdakwa meminta izin untuk buang air ke kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu di kamar mandi Mapolres Padang Panjang yang dikeluarkan dari dalam celana *jeans* yang digunakannya, kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap celana *jeans* Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas merupakan kepunyaan Terdakwa diperoleh dari Labai (DPO) dengan cara menukar narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum ada memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Labai (DPO) karena pada saat Labai (DPO) memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum mempunyai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa berjanji kepada Labai (DPO) apabila Narkotika Golongan I jenis sabu sudah ada maka akan diberikan kepada Labai (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang diitemukan di dalam kamar mandi Mapolres Padang Panjang dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang ditemukan dalam celana *jeans* yang digunakan Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Saksi Wan Jankis;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Wan Jankis adalah apabila paket sabu tersebut sudah terjual semua, maka uangnya baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wan Jankis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum ada Terdakwa serahkan kepada Saksi Wan Jankis;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sudah ada terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Febrianto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* warna ungu digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Wan Jankis dan pada saat transaksi narkotika, 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek *SHAARR* adalah tempat dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dan 1 (satu) helai celana jeans merek *LEVIS 501* warna biru dongker merupakan tempat dimana ditemukan (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwan panggilan Wan Jankis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dengan *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa mengenai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa Saksi tidak bisa komunikasi dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan selain dengan istri dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditahan di Lapas kelas II Muaro Sijunjung karena kasus narkoba dan dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* warna ungu, 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek *SHAARR* dan 1 (satu) helai celana jeans merek *LEVIS 501* warna biru dongker;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi Irwan panggilan Wan Jankis ada menghubungi Terdakwa dan Saksi Wan Jankis yang menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu tersebut;

3. Saksi Rifnaldi Noferi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.10 WIB sewaktu Saksi sedang berada di Gor Banca Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi dihubungi oleh Saudara Ramon Zamora dan meminta Saksi untuk rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di dalam saku jaket kulit warna hitam merek *Shaarr* yang tergantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang ada bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan personil Polres Padang Panjang, sebelumnya Terdakwa di amankan di warung tuak yang beralamat di Kelurahan Sialiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti lain yang ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwasanya ditemukan barang bukti lain berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket di dalam kamar mandi Polres Padang Panjang dan 1 (satu) paket ditemukan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa yang rencananya akan di buang oleh Terdakwa, namun diketahui oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* warna ungu, 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek *SHAARR* dan 1 (satu) helai celana jeans merek *LEVIS 501* warna biru dongker merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didi Ferdian bersama personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB di warung tuak yang beralamat di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wan Jankis dan ketika itu Saksi Wan Jankis berkata kepada Terdakwa, Kem sabu akan turun apakah kamu mau mengambil, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa mau mengambil tapi belum mempunyai uang kontan, kemudian Saksi Wan Jankis berkata apakah Terdakwa ada mempunyai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu dijawab Terdakwa tidak ada mempunyai uang dan kemudian Saksi Wan Jankis berkata nanti kalau barang sudah masuk akan dikabari, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek ampong-ampang Kelurahan Tanah Hitam, Terdakwa dihubungi oleh Labai dan Labai berkata Kem saya ada ganja kering, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Labai meminta Terdakwa untuk mencarikan dia paket sabu, selanjutnya Terdakwa berkata sekarang Terdakwa tidak ada mempunyai paket sabu, nanti kalau ada pasti Terdakwa kabari dan sekarang berikan dulu ganja keringnya, kemudian Labai menyuruh Terdakwa menjemput ganja kering ke rumahnya yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Labai dan disana Labai menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus denga kertas kepada Terdakwa, kemudian paket ganja kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Labai, nanti kalau ada sabu sudah ada akan Terdakwa kabari, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah;
 - Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sedikit Narkoba Golongan I jenis Ganja kering yang diberikan oleh Labai, kemudian ganja kering tersebut Terdakwa linting dan Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja kering, sisa paket ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengojek;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Wan Jankis dan ketika itu Saksi Wan Jankis berkata

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemungkinan sabu datang besok dan dijawab oleh Terdakwa oke bos dan kemudian Terdakwa mematikan *handphone*, lalu Terdakwa pergi mengojek, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang tergantung di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan dilinting kemudian dihisap, setelah selesai menggunakan ganja kering tersebut sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket milik Terdakwa dan digantung di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wan Jankis, ketika itu Saksi Wan Jankis berkata *stand by* Kem, lalu Terdakwa berangkat ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sesampainya disana Terdakwa menghubungi kembali Saksi Wan Jankis bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Simpang Payo, lalu dijawab oleh Saksi Wan Jankis pergi kamu ke jembatan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Simpang Payo, kemudian cari kotak rokok merek *Cofee Stik* warna putih di dekat jembatan tersebut, setelah sampai di jembatan yang dimaksud oleh Saksi Wan Jankis, Terdakwa mencari kotak rokok merek *Cofee Stik* dan setelah ditemukan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok merek *Cofee Stik* yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa paket-paketkan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan sedotan dan 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik bening klip merah, setelah selesai memaketkan 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan sedotan Terdakwa masukkan ke dalam plastik dan Terdakwa simpan di pinggang celana Terdakwa dan 1 (satu) paket bungkus dengan plastik bening klip merah juga Terdakwa simpan di dalam pinggang celana Terdakwa bagian dalam, lalu Terdakwa pergi berjualan ikan di Pasar Pitalah dengan membawa semua paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjualan di pasar pitalah datang Febianto menjumpai Terdakwa untuk memesan sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu dari dalam celana Terdakwa

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berikan kepada Febrianto, kemudian Febrianto menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai berjualan ikan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung tuak yang berada di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sekira pukul 18.00 WIB datang personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan ditanyakan kepada Terdakwa dimana paket narkoba kepunyaan Terdakwa, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada disini, tapi ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di rumah Terdakwa, personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan oleh Saksi Rifnaldi Noferi dan masyarakat sekitar melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas yang ditemukan di dalam saku jaket milik Terdakwa yang tergantung di kamar Terdakwa, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa sesampainya di Polres Padang Panjang, Terdakwa meminta izin untuk buang air kecil ke kamar mandi kepada Penyidik, lalu pada saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa buang di dalam kamar mandi tersebut, namun kelihatan oleh personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di pinggang celana bagian dalam yang digunakan Terdakwa, kemudian selanjutnya semua barang bukti disita oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Saksi Wan Jankis adalah apabila paket sabu tersebut sudah terjual semua, maka uangnya baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wan Jankis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sampai ditangkap Terdakwa belum ada Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Wan Jankis;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Wan Jankis adalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Febrianto, 1 (satu) unit *handphone* merek *OPPO* warna ungu digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Wan Jankis pada saat transaksi narkotika, 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek *SHAARR* adalah tempat dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dan 1 (satu) helai celana jeans merek *LEVIS 501* warna biru dongker merupakan tempat dimana ditemukan (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok *Sampoerna Mild* yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram yang disisihkan sebanyak 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk uji labor, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, total keseluruhan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram yang disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji labor;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0843.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga narkoba Golongan I jenis sabu atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkoba Golongan I jenis ganja kering atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1025/P2P/DKK-PP/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba menyatakan hasil pemeriksaan adalah Ampetamin (jenis sabu) : Negatif (-) dan THC (jenis ganja): Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan;
3. 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu;
6. 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek SHAARR;
7. 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 12 Oktober 2022 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB di warung tuak yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wan Jankis untuk menanyakan apakah Terdakwa ingin mengambil paket sabu, lalu dijawab Terdakwa tidak ada mempunyai uang dan Saksi Wan Jankis berkata nanti kalau barang sudah masuk akan dikabari, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Ampang-Ampang Kelurahan Tanah Hitam, Terdakwa dihubungi oleh Labai yang menawarkan ganja kering kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Labai meminta Terdakwa untuk mencarikan paket sabu, selanjutnya Terdakwa berkata sekarang Terdakwa tidak ada mempunyai paket sabu, nanti kalau ada pasti Terdakwa kabari dan sekarang berikan dulu ganja keringnya, kemudian Labai menyuruh Terdakwa menjemput ganja kering ke rumahnya yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Labai dan disana Labai menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas kepada Terdakwa, kemudian paket ganja kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang diberikan oleh Labai, kemudian ganja kering tersebut Terdakwa linting dan Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, sisa paket ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Wan Jankis yang mengabari bahwasanya kemungkinan sabu datang besok dan dijawab oleh Terdakwa oke bos, lalu Terdakwa pergi mengojek, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang tergantung di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan dilinting kemudian dihisap, setelah selesai menggunakan ganja kering tersebut sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket milik Terdakwa dan digantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wan Jankis yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sesampainya disana Terdakwa menghubungi kembali Saksi Wan Jankis bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Simpang Payo, lalu dijawab oleh Saksi Wan Jankis cari kotak rokok merek *Cofee Stik* warna putih di dekat jembatan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Simpang Payo, setelah sampai di jembatan yang dimaksud oleh Saksi Wan Jankis, Terdakwa mencari kotak rokok merek *Cofee Stik* dan setelah ditemukan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok merek *Cofee Stik* yang berisikan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa paket-paketkan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan sedotan dan 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik bening klip merah, kemudian 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan sedotan Terdakwa masukkan ke dalam plastik dan Terdakwa simpan di pinggang celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket bungkus dengan plastik bening klip merah juga Terdakwa simpan di dalam pinggang celana Terdakwa

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam, lalu Terdakwa pergi berjualan ikan di Pasar Pitalah dengan membawa semua paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjualan di Pasar Pitalah datang Febrianto menjumpai Terdakwa untuk memesan sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Febrianto, kemudian Febrianto menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di sebuah warung tuak yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa langsung diamankan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika ada di rumahnya, kemudian Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan pengeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Rifnaldi Noferi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang terletak di dalam saku jaket kulit warna hitam merek Shaarr yang tergantung di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di Polres Padang Panjang, Terdakwa meminta izin kepada Penyidik untuk buang air kecil ke kamar mandi yang berada di Polres Padang Panjang, lalu disana Terdakwa berusaha membuang 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari dalam celana Terdakwa, namun kelihatan oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di pinggang celana bagian dalam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, kemudian dilakukan juga penimbangan atas barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, total keseluruhan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0843.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga narkotika Golongan I jenis sabu atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1025/P2P/DKK-PP/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba menyatakan hasil pemeriksaan adalah Ampetamin (jenis sabu) : Negatif (-) dan THC (jenis ganja): Positif (+);

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara kumulatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada harinya Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wan Jankis yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Simpang Payo Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, sesampainya disana Saksi Wan Jankis mengarahkan Terdakwa untuk mencari kotak rokok merek *Cofee Stik* warna putih di dekat jembatan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Simpang Payo, setelah sampai di jembatan yang dimaksud oleh Saksi Wan Jankis, Terdakwa mencari kotak rokok merek *Cofee Stik* dan setelah ditemukan Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa paket sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka kotak rokok merek *Cofee Stik* yang berisikan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa paket-paketkan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan sedotan dan 1 (satu) paket Terdakwa bungkus dengan plastik bening klip merah yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan apabila paket sabu tersebut sudah terjual semua, maka uangnya baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Jankis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sampai ditangkap Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Saksi Wan Jankis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Wan Jankis menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjualkan paket sabu, namun hal tersebut tidak dapat mengaburkan perbuatan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa sedang berjualan di Pasar Pitalah datang Febrianto menjumpai Terdakwa untuk memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Febrianto, kemudian Febrianto menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB, Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapati Terdakwa sedang berada di sebuah warung tuak yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa langsung diamankan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika ada di rumahnya, kemudian Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan pengeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Rifnaldi Noferi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang terletak di dalam saku jaket kulit warna hitam merek Shaarr yang tergantung di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Polres Padang Panjang, Terdakwa meminta izin kepada Penyidik untuk buang air kecil ke kamar mandi yang berada di Polres Padang Panjang, lalu disana Terdakwa berusaha membuang 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan yang dikeluarkan dari dalam celana Terdakwa, namun kelihatan oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di pinggang celana bagian dalam yang digunakan Terdakwa;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, kemudian dilakukan juga penimbangan atas barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan dan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, total keseluruhan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0843.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan diduga narkotika Golongan I jenis sabu atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kemudian dikaitkan dengan pengertian menjual dalam sub unsur ini, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam celana Terdakwa kepada Febrianto, kemudian Febrianto menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpandangan perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara kumulatif dan subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua primer. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” di dalam dakwaan kedua primer inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan pertama primer telah terpenuhi, maka

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan kedua primer inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yaitu “yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta”;

Menimbang bahwa memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam, oleh karena itu memelihara hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik,

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang terletak di dalam saku jaket kulit warna hitam merek Shaarr yang tergantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Ampang-Ampang Kelurahan Tanah Hitam, Terdakwa dihubungi oleh Labai yang menawarkan ganja kering kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Labai meminta Terdakwa untuk mencari paket sabu, selanjutnya Terdakwa berkata sekarang Terdakwa tidak ada mempunyai paket sabu, nanti kalau ada pasti Terdakwa kabari dan sekarang berikan dulu ganja keringnya, kemudian Labai menyuruh Terdakwa menjemput ganja kering ke rumahnya yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Labai dan disana Labai menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas kepada Terdakwa, kemudian paket ganja kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang diberikan oleh Labai, kemudian ganja kering tersebut Terdakwa linting dan Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, sisa paket ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 sepulang dari mengojek, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku jaket

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan dilinting kemudian dihisap, setelah selesai menggunakan ganja kering tersebut sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket milik Terdakwa dan digantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1025/P2P/DKK-PP/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba menyatakan hasil pemeriksaan adalah Ampetamin (jenis sabu) : Negatif (-) dan THC (jenis ganja): Positif (+);

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna dari unsur “menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sampai pada hari Sabtu 8 Oktober 2022, kemudian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bukan dikarenakan Terdakwa menjadi target operasi Polisi dan selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa dapat dikatakan beratnya relatif sedikit yaitu 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung THC (Ganja);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 WIB di warung tuak yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, setelah ditanyakan oleh Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika ada di rumahnya, kemudian Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 48 RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk melakukan pengeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi Rifnaldi Noferi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang terletak di dalam saku jaket kulit warna hitam merek *Shaarr* yang tergantung di kamar Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa merupakan ganja sisa pakai Terdakwa yang diperoleh dari Labai pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Ampang-Ampang Kelurahan Tanah Hitam, Terdakwa dihubungi oleh Labai yang menawarkan ganja kering kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Labai meminta Terdakwa untuk mencarikan paket sabu, selanjutnya Terdakwa berkata sekarang Terdakwa tidak ada mempunyai paket sabu, nanti kalau ada pasti Terdakwa kabari dan sekarang berikan dulu ganja keringnya, kemudian Labai menyuruh Terdakwa menjemput ganja kering ke rumahnya yang beralamat di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Labai dan disana Labai menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas kepada Terdakwa, kemudian paket ganja kering tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang diberikan oleh Labai, kemudian ganja kering tersebut Terdakwa linting dan Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, sisa paket ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam milik Terdakwa yang tergantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sepulang dari mengojek sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan dan mengambil ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang tergantung di kamar Terdakwa, lalu Terdakwa ambil sedikit dan dilinting kemudian dihisap, setelah selesai menggunakan ganja kering tersebut sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket milik

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan digantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Padang Panjang Nomor: 440/1025/P2P/DKK-PP/X-2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Amfetamin (jenis sabu): Negatif (-) dan THC (jenis ganja): Positif (+);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas tersebut sangat sedikit jumlahnya yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 108/14306/2022 tanggal 10 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0844.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering atas nama Efki Deni bin Yusrizal panggilan Kamba. Dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan platik berklip merah, 1(satu) helai jaket kulit warna hitam merek SHAARR dan 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFKI DENI bin YUSRIZAL panggilan KAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan pertama primer dan kedua subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah;
 - 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek SHAARR;
 - 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati